

# PERSAKSIAN PEREMPUAN DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 282

*Yuldi Hendri\**

## **Abstract**

*Along with the development of human awareness on gender injustice, the provision of woman witness in Islamic law needs rethinking. Under the mainstream Islamic law a woman cannot give her witness except in any case moreover her witness is percentaged a half of man witness. Of course, in the outset such provision seems to be gender bias, because the Islamic law treats woman as incapable person. The most moslem scholars comprehended the argumentation texts textually without observing the socio-cultural context of Islamic message and Arabian culture. Nevertheless, the meaning of witness have to be understood as tool of witness proof. Significance of witness is not sex, but the justice and personality integrity witness, and connection of the witness with the fact that she/he sees with the result that the witness is really competent with that problem. If the witness is understood as proof of reality, inequality gender will be overcome. Finally, If we comprehend the religion contextually and progressively So there is no inequality gender will happen. Because Islam is progressive and peace religion and giving equality to everybody.*

**Kata Kunci:** Al-Qur'an, Persaksian Perempuan, Kultur Arab, Alat Bukti, Keadilan

## **I. Pendahuluan**

Salah satu obsesi al-Qur'an adalah terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk diskriminasi, baik

---

\*Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga angkatan tahun 2005.

berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat bias gender atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperbedatkan. Bahkan dengan tegas Asghar menyatakan, ketika struktur sosial mendukung terjadinya *pro status quo*, ketidakadilan, penindasan terhadap kaum lemah, pengekangan terhadap aspirasi masyarakat banyak serta diskriminasi warna kulit, bangsa dan jenis kelamin, harus dilawan dan perlu didekonstruksi. Termasuk kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap kaum lemah, dalam hal ini adalah kaum perempuan.

Dalam kaitannya dengan hal ini, persaksian perempuan dalam hukum Islam masih terkesan bias dan patriakhi, karena persaksian perempuan dihargai setengah dari persaksian laki-laki. Bahkan persaksian perempuan tidak dianggap pada beberapa kasus kejadian. Hal ini tentunya tidak terlepas dari realitas dan kondisi saat hukum itu dibentuk, dimana perempuan terkurung dalam sangkar domestikasi, sehingga mereka dianaktirikan bahkan “tidak dianggap”. Namun saat sekarang, perempuan telah diberikan kesempatan memperoleh akses yang sama dalam memperoleh hak-hak dasar dengan laki-laki dan mereka mampu bersaing, pelibatan yang seimbang dalam memperoleh sumber daya, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta keterjangkauan untuk mendapatkan hasil yang sama dalam pembangunan. Maka keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan dalam persaksian, yaitu mereka memiliki hak dan nilai suara yang sama dengan laki-laki merupakan sesuatu yang sangat relevan bahkan menjadi suatu keniscayaan.

Disini ada dua alasan mendasar mengapa selama ini penetapan persaksian adalah laki-laki. *Pertama*, alasan normatif. Karena adanya dalil-dalil agama yang dipahami secara keliru<sup>1</sup> sehingga tidak menyentuh nilai

---

<sup>1</sup> Pemahaman yang pluralitas harus dipahami sebagai sebuah kreatifitas intelektual selama pandangan-pandangan tersebut memiliki kemaslahatan dan berdimensi keadilan. Karena tujuan dan visi dari agama adalah keadilan dan kemashlahatan. Apabila nilai-nilai keadilan tersebut dilanggar dan diabaikan, maka hal itu adalah kekeliruan dan kesalahan yang harus diluruskan dan diformat ulang guna menyongsong keadilan untuk menunjukkan bahwa Islam adalah *rahmatan li al-'ālamīn*.

signifikansinya, tetapi hanya nilai-nilai tekstual yang terkesan formalitas. Dan penafsiran ini dipegang begitu lama dan selalu diwariskan dan dilestarikan dari generasi ke generasi walaupun nilai-nilainya telah berubah. Kedua, alasan gender. Hal ini berdasarkan anggapan bahwasanya perempuan memiliki sifat lebih perasa, cepat menangis, tidak kuat daya ingatan atau kurang akalunya sehingga dapat meragukan kesaksian dan oleh karena itu para fuqaha berpendapat bahwa perempuan tidak bisa menjadi saksi dalam perkara pidana maupun perdata.

## II. Persaksian Perempuan

### A. Pengertian Kesaksian<sup>2</sup>

Secara etimologi, saksi berasal dari kata *syahâdah* yang diambil dari kata شهد-شهادة-يشهد yang berarti menghadiri dan menyaksikan dengan mata kepala.<sup>3</sup> Fuqaha' mendefinisikan *syahâdah* menurut bahasa (etimologi) dengan makna *al-khudûr* (kehadiran).<sup>4</sup> Makna ini diambil dari ḥadîs Rasulullah SAW yang berbunyi:

الغنيمة لمن شهد الواقعة

Sementara itu kata *musyâhadah* mempunyai kesamaan dengan kata *mu'âyanah* yang berarti melihat atau menyaksikan secara langsung, sebagaimana dalam perkataan orang Arab.<sup>5</sup>

شهدت القوم اي أعينتهم أبصرتهم

<sup>2</sup> Terjadinya diskriminasi gender dalam permasalahan kesaksian berangkat dari pemaknaan kesaksian (*asy-syahâdah*) yang keliru, yang tentunya dengan pemaknaan yang keliru akan melahirkan tesis yang keliru tentang eksistensi persaksian. Sehingga penting untuk menelusuri term persaksian dari akar katanya. Hal ini bisa dipahami sebagai projecting back guna memahami makna persaksian secara lebih komprehensif.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: tnp, 1984), 799.

<sup>4</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 406.

<sup>5</sup> Al-Jauhari, *Târikh wa al-Lughah wa Shahih al-'Arabiyyah*, (t.tp:...,t.t), I, 238.

Syahâdah juga memiliki arti *a'yana* yang artinya menyaksikan.<sup>6</sup> Syahâdah juga bisa bermakna memberikan kesaksian di depan hakim.<sup>7</sup> Bisa juga bermakna *aqarra* yaitu mengakui atau menetapkan.<sup>8</sup> Kata syahâdah sendiri merupakan pemberitahuan dan informasi Allah dalam al-Qur'an.<sup>9</sup>

### شهد الله أنه لا اله الا هو

Secara *terminologi* atau istilah, ada beberapa pengertian yaitu:

1. Karena syahîd (orang yang menyaksikan) harus memberitahukan apa yang ia lihat dan saksikan dengan mata kepalanya sendiri secara langsung maka kesaksian bisa dipahami dengan keterangan orang yang dapat dipercaya dan mengetahui apa yang ia lihat untuk menetapkan hak atas orang lain.<sup>10</sup>

2. Pengertian menurut Ulama Hanafiyyah:

الاخبار عن أمر خضره الشاهد و شاهده

Menurut ulama madzhab Hanafiyyah, kesaksian itu adalah suatu pemberitahuan yang diberikan oleh orang yang benar-benar mengetahui dan menyaksikan secara langsung suatu kejadian atau peristiwa.<sup>11</sup>

3. Ulama Malikiyyah mendefinisikan dengan:

اخبار الحاكم عن علم ليقضي بمقتضاه اي اخبار الشاهد الحاكم اخبارا  
ناشئا عن علم لا عن ظن ولا شك

Mereka menekankan pada maksud dan tujuan kesaksian itu sendiri yaitu sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara, sehingga

---

<sup>6</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), 406.

<sup>7</sup> Ibn al-Humam al-Harafi, *Syarh Fath al-Qadîr*, jilid VII, 369,

<sup>8</sup> Az-Zukhrûf (43): 86.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), jilid. III, 332.

<sup>10</sup> Muhammad Salâm Madkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 104-105.

<sup>11</sup> Ahmad al-Khusari, *Ilmu al-Qadâ'*, cet.4, (Cairo:t.p, t.t), jilid I, 59.

pemberitahuan itu harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>12</sup>

4. Sementara ulama Syafi'iyah mendefinisikan kesaksian dengan:

أخبار بحق للغير علي الغير بلفظ أشهد

Pendapat ini lebih menekankan pada lafal syahâdah (*asyhadu*) bagi seorang ketika memberikan kesaksian yang ia ketahui dengan sebenarnya kepada hakim. Lebih jauh mereka menetapkan bahwa rukun syahâdah itu ada satu yaitu menggunakan lafaz *asyhadu*. Dan apabila diberikan dengan lafaz *syahadtu* dianggap tidak sah karena lafaz ini menunjukkan pemberitahuan masa lampau sementara kesaksian merupakan pemberitahuan saat itu.

Mayoritas ulama fiqih menyamakan antara kata *syahâdah* (kesaksian) dengan *al-bayyinah*.<sup>13</sup> Persaksian merupakan pembuktian dalam persidangan. Namun, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah membedakan kedua term tersebut. Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah *al-bayyinah* adalah segala hal yang dapat menjelaskan perkara,<sup>14</sup> sedangkan *syahâdah* adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.<sup>15</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa saksi dapat berperan sebagai syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti. Saksi bisa juga sebagai syarat hukum dan alat bukti secara bersamaan. Hal itu tergantung dengan konteks peristiwa yang melingkupi permasalahan persaksian tersebut. Saksi bisa dipahami dengan segala sesuatu yang bisa menjadi alat bukti dan mampu memberikan kesaksian dan data-data yang valid tentang suatu kejadian. Dalam hal ini, jenis kelamin bukan menjadi suatu persyaratan-

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 60.

<sup>13</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 157.

<sup>14</sup> Ini merupakan pendefinisian yang cukup universal dari Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, sehingga pemaknaan ini lebih substantif, tidak formalis seperti pendefinisian-pendefinisian sebelumnya.

<sup>15</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *at-Turûq al-Hukmiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Mu'assasah, 1961), 28.

an yang mutlak, hal itu sangat kontekstual sekali. Pada zaman modern seperti sekarang ini, saksi dalam pengadilan dan yang bisa menjadi alat bukti tidak hanya manusia yang berjenis kelamin laki-laki tetapi yang perempuan. Adapun, benda-benda yang mampu menjadi alat bukti kebenaran bisa menjadi saksi, seperti foto, rekaman suara, rekaman video, bekas sidik jari dan sebagainya. Di zaman yang serba maju ini dengan prosedur dan mekanisme yang sudah jelas, tentunya alasan-alasan jenis kelamin merupakan sesuatu yang tidak relevan lagi

## B. Dasar Hukum Persaksian

### 1. Surat al-Baqarah (2): 282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَأَتَانِ  
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya”.

### 2. Al-Baqarah (2): 283

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

### 3. At-Talâq (56): 2

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.

4. Hadis riwayat Bukhâri<sup>16</sup>

أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل

“Bukankah persaksian perempuan setara dengan setengah persaksian laki-laki”.

5. Hadis Ahmad<sup>17</sup>

لا نكاح الا بولي و شاهدين

“Tidak (sempurna) pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi”

### C. Persaksian Perempuan dalam Kontroversi

Perdebatan tentang persaksian perempuan telah terjadi 14 abad yang lalu. Para ulama memiliki argumentasi dan pandangan yang berbeda dalam memahami konteks persaksian. Hal itu menunjukkan bahwa masalah persaksian tidak dan belum menemukan titik final. Oleh karena itu mengkaji ulang, memahami dan merelevansikannya dengan dunia konteks kita merupakan sesuatu yang niscaya harus dilakukan. Perbedaan pendapat yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan persaksian bukanlah hal normatif tetapi masalah yang sangat kontekstual.

Mayoritas ulama fikih berpegang secara tekstual pada ayat 282 dalam surat al-Baqarah, dimana mereka memperbolehkan kesaksian perempuan bersama laki-laki walaupun porsinya berbeda. Dalam perkara hudûd dan qisâs, persaksian perempuan, walaupun jumlahnya dua bersama dengan laki-laki tidak bisa diterima. Mereka masih berbeda pendapat tentang kesaksian perempuan bersama dengan laki-laki dalam masalah perceraian,

---

<sup>16</sup> Al-Bukhâri, *Matan al-Bukhâri, Kitab Syahâdah bab al-'Aqdiyyah bab Syahâdah an-Nisâ'*....., 116.

<sup>17</sup> Ibn Hajar al-Asqalâni, *Bulûg al-Marrâm min Adillâh al-Ahkâm*, (ttp: tnp, t.t), hlm. 204, hadis nomor 1009. Hadis ini marfû' dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang permasalahan kesaksian, yang disini hanya ditampilkan dalam dua redaksi saja yang hadis pertama menunjukkan secara eksplisit perbedaan dan pembedan antara kesaksian perempuan dan laki-laki dan yang kedua hadis yang menunjukkan akan pentingnya ada saksi dalam suatu peristiwa.

keturunan dan perwalian serta pernikahan. Dalam hal ini, jumbuh ulama tidak memperbolehkannya. Berbeda dengan pendapat jumbuh, para ulama Kuffah membolehkannya.<sup>18</sup>

Perbedaan pendapat yang terjadi tidak terlepas dari kriteria dan sifat-sifat yang dimiliki oleh saksi. Secara garis besar ada lima sifat-sifat yang dipegangi dalam penerimaan saksi, yaitu keadilan, kedewasaan, keislaman, kemerdekaan dan i'tikad baik.<sup>19</sup>

Secara kuantitas dan jenis kelamin saksi, maka terdapat dalam beberapa macam dan bentuk. *Pertama*, saksi satu laki-laki, yaitu persaksian dalam melihat bulan/*hilāl* Ramadhan. *Kedua*, kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dalam perkara yang berkenaan dengan masalah harta kekayaan. *Ketiga*, empat orang laki-laki dalam kesaksian perkara perzinahan.<sup>20</sup> *Keempat*, empat orang perempuan dalam perkara yang umumnya laki-laki tidak dapat melihatnya.<sup>21</sup> *Kelima*, dua saksi (keduanya laki-laki, keduanya perempuan atau berbeda diantara keduanya) atau satu orang saksi, baik perempuan atau laki-laki dalam perkara selain perzinahan.<sup>22</sup> *Keenam*, dua saksi yang disertai sumpah, khusus dalam perkara hukum (peradilan).

Dari gambaran kuantitas dan jenis kelamin saksi di atas, persaksian perempuan bersama laki-laki, selalu berjumlah dua atau berjumlah separoh dari laki-laki. Hal inilah yang perlu dipertanyakan atau dibaca kembali. Karena kesaksian seakan-akan terbatas dan terpaut pada realitas jumlah dan kuantitas, tidak berdasarkan pada kualitas persaksian. Padahal yang

---

<sup>18</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, terj. M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), 604.

<sup>19</sup> Ibn Rusyd, *Bid'at al-Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, cet. I (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), jilid V, hlm. 312-316.

<sup>20</sup> QS. al-Nisā' (4): 15.

<sup>21</sup> Mengenai persaksian perempuan saja, tanpa laki-laki, ulama fikih mengkategorikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak badan yang pada dasarnya tidak dilihat oleh laki-laki, seperti kelahiran, jeritan bayi lahir dan cacat perempuan. Dan yang menjadi perselisihan adalah dalam permasalahan persusuan

<sup>22</sup> Dalil adanya dua orang saksi diambil dari keumuman makna dari potongan ayat, yang artinya "*dan bersaksilah kamu semua dengan dua orang saksi*", Q.S. 2: 282. Sedangkan satu saksi dengan adanya syarat keadilan adalah salah satu pendapat ulama.



paling substansial dalam persaksian adalah keadilan dan kedewasaan, sehingga persaksiannya bisa diterima.<sup>23</sup>

Sebagaimana dimaklumi dalam sejarah bahwa perempuan seperti laki-laki dalam hal meriwayatkan hadis, dan hadis merupakan persaksian atas nama Rasulullah saw. Lalu, bagaimana mungkin kita akan mengakui periwayatan hadis dari perempuan tetapi menolaknya ketika bersaksi dalam pernikahan, waris, pengadilan dan sebagainya? Tentu ini merupakan sikap yang tidak adil bagi kemanusiaan dan bisa dipandang sebagai diskriminasi bahkan dehumanisasi.<sup>24</sup>

Kesimpulan yang diambil para ulama fikih memang tidak bisa lepas dari dalil-dalil yang mereka baca secara tidak kreatif, apa adanya dan sangat tekstualis dan tentunya juga sesuai dengan konteks mereka hidup ketika itu. Maka dalam membaca teks-teks yang berbicara tentang persaksian di atas harus menggunakan pendekatan kontekstual. Hal itu disebabkan karena konteks kehidupan pada saat ini, telah berbeda jauh dengan saat konteks ayat diturunkan. Dalam era kehidupan saat ini, ketika tugas dan tanggungjawab sosial tidak lagi dibedakan atas perbedaan jenis

---

<sup>23</sup> Namun disinilah akar permasalahannya bahwa keadilan dan kedewasaan hanyalah milik laki-laki. Karena pandangan lama inilah yang mengklaim bahwa perempuan yang bersifat emosional dan kurang objektif menyebabkan mereka tidak bersifat adil. Padahal keadilan yang dimaksud dalam hal persaksian adalah keadilan yang lebih bersifat transendental dan ketauhidan, dan kualitas ini tidak memandang jenis kelamin, perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan untuk berkompetensi dalam hal ini.

<sup>24</sup> Di dalam penelitian Disertasi Dr. Agung Danarta, M.Ag dengan judul *Perempuan Perwayat Hadis Dalam al-Kutub al-Tis'ah* disebutkan bahwa dalam *al-Kutub al-Tis'ah*, jumlah perempuan perwayat hadis mengalami penurunan jika dibandingkan perwayat laki-laki. Dari 12,6 % perwayat perempuan pada *thabaqah* pertama turun menjadi 6,8 % pada *thabaqah* kedua dan terus turun menjadi 6,3 % pada *thabaqah* ketiga. Pada *thabaqah* keempat perwayat perempuan disbanding jumlah perwayat hadis laki-laki tinggal 4 % dan itu terus turun hingga tinggal 1,7 % pada *thabaqah* kelima, dan terus mengalami penurunan hingga 1,34 % pada *thabaqah* keenam, dan perempuan perwayat hadis generasi terakhir terdapat pada *thabaqah* ketujuh dengan 1,17 %. Kemudian nama perempuan sebagai perwayat hadis tidak muncul lagi dalam *al-Kutub al-Tis'ah* pada generasi berikutnya, yaitu pada *thabaqah* kedelapan dan seterusnya sampai pada periode *mukharrij al-hadis*. Lihat ringkasan Disertasi Dr. Agung Danarta, M.Ag, *Perempuan Perwayat Hadis Dalam al-Kutub al-Tis'ah*, 9-10.

kelamin, maka pendekatan kontekstual dalam memahami sebuah dalil sangat diperlukan untuk menunjukkan universalitas ajaran agama Islam.

### III. Membaca Ulang Persaksian Perempuan dalam Surat al-Baqarah ayat 282

Al-Qur'an adalah kitab suci yang kebenarannya abadi, namun penafsirannya tidak bisa dihindari sebagai suatu yang relatif. Perkembangan historis berbagai madzhab kalam, fikih, dan tasawuf merupakan bukti positif tentang kerelatifan penghayatan keagamaan umat Islam. Pada suatu kurun, kadar intelektualitas menjadi dominan. Pada kurun lainnya, kadar emosionalitas menjadi menonjol. Itulah sebabnya persepsi tentang perempuan di kalangan umat Islam, khususnya dalam diri mufassir, juga berubah-rubah dari zaman ke zaman.<sup>25</sup>

Ada beberapa pertimbangan kontekstual tentang kebutuhan lebih dari satu saksi. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya tidak terjadi kesalahan yang disengaja atau tidak. Sebab, menurut susunan surat al-Baqarah ayat 282 menunjukkan bahwa kedua perempuan tersebut tidak semuanya disebut saksi, sebab perempuan yang kedua hanya bertugas sebagai "pengingat" bila yang satunya lupa, sehingga bila tidak lupa maka tidak perlu diingatkan. Oleh karenanya, perempuan yang kedua tidak lebih hanya sebagai teman saja, karena posisi perempuan, apabila sendiri, terlebih ketika memaski dimensi publik, maka akan menimbulkan fitnah, maka dari itu perempuan membutuhkan *partner*. Meskipun perempuan itu ada dua, tetapi masing-masing berbeda fungsinya.<sup>26</sup>

Fazlur Rahman keberatan dengan penerapan ayat tersebut di atas secara harfiah dalam semua transaksi di kemudian hari. Dia menyatakan: "Karena bobot kesaksian seorang perempuan dianggap lebih rendah dari bobot kesaksian seorang laki-laki tergantung pada daya ingat (perempuan) yang lebih lemah mengenai persoalan finansial, ketika

---

<sup>25</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), 2.

<sup>26</sup> Amina Wadud Muhsin, *Qur'an dan Perempuan*, terj., Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 152.

perempuan sudah banyak pengetahuannya tentang persoalan finansial ini dengan mana tidak hanya semuanya beres tetapi juga masyarakat menjadi lebih baik persaksian mereka bisa setara dengan persaksian laki-laki".<sup>27</sup>

Disamping itu, satu laki-laki ditambah satu kesatuan yang terdiri dari dua perempuan, tidak sama dengan formula dua untuk satu, sebab bila sebaliknya, empat saksi perempuan dapat menggantikan dua saksi laki-laki. Akan tetapi, al-Qur'an tidak memberikan alternatif ini.<sup>28</sup> Pembicaraan tentang saksi dalam ayat tersebut adalah spesifik untuk beberapa jenis perjanjian finansial. Ayat tersebut tidak dimaksudkan untuk memperlakukan secara umum.

Perlu dipahami bahwa *stressing* syarat-syarat dalam kesaksian tersebut tidak terletak pada realitas laki-laki dan perempuan, melainkan kembali kepada dua hal yang sangat mendasar. *Pertama*, keadilan saksi dan integritas kepribadiannya. *Kedua*, antara saksi dan perkara yang disaksikan terdapat adanya hubungan, sehingga saksi benar-benar berkompeten pada masalah tersebut.<sup>29</sup>

Dengan demikian, kesaksian orang yang tidak memiliki kualitas keadilan dan integritas kepribadian, walaupun dia laki-laki, maka tidak dapat diterima, sehingga penetapan saksi harus berdasarkan kriteria dan kualifikasi tertentu. Sebab, standarisasi saksi tidak didasarkan pada realitas laki-laki, sebagaimana pencegah kesaksian, bukan juga karena realitas perempuan. Realitas keperempuanan tidak mengurangi signifikansi dan urgensi kesaksian perempuan. Signifikansi dan urgensi kesaksian hanya terletak pada gradasi korelasi atau tingkat hubungan yang terjalin.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Dikutip oleh Amina Wadud dalam *Major Themes in The Qur'an*, (Chicago and Minneapolis: 1982), 69.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, terj., Darsim Ermaya Imam Fajarruddin, (Solo: Era Intermedia, 2002), 176.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Kesejajaran peran perempuan dalam kesaksian apa saja dengan laki-laki sudah selayaknya untuk diterapkan, sehingga tidak lagi hanya dalam tataran wacana saja. Karena secara kualitas perempuan telah memiliki kesempatan belajar yang sama dengan laki-laki dan adanya peran perempuan dalam berbagai sektor dan kedudukan. Dan perempuan telah memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam segala hal, sehingga jelaslah bahwa permasalahan persaksian bukanlah hal yang normatif tapi kontekstual.

Ketentuan empat orang saksi dalam kasus tindak pidana zina sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an merupakan suatu persyaratan yang diletakkan dalam rangka hati-hati dalam menjatuhkan hukuman, sehingga terhindar dari rasa keragu-raguan. Selanjutnya mengenai persyaratan saksi empat orang laki-laki dalam kasus tindak pidana ini, tidak terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut, karena sesungguhnya al-Qur'an tidak pernah membedakan kesaksiaan laki-laki dan perempuan dalam semua kasus,<sup>31</sup> dengan syarat dua orang perempuan sebagai ganti posisi satu orang laki-laki, sebagaimana yang disinyalir dalam surat al-Baqarah ayat 282. Surat tersebut menunjukkan satu keumuman karena tidak terdapat mukhaṣṣ-nya.

Dalam pernyataan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang menetapkan formula 2:1 (dua orang wanita dapat menduduki posisi satu orang laki-laki) tersebut pada dasarnya merupakan gambaran konteks ketika ayat tersebut diturunkan. Untuk memahami ayat tersebut kita harus melihat konteks kondisi sosiologi kaum perempuan Arab waktu itu. Ayat tersebut diturunkan ketika kaum perempuan Arab dibatasi hanya berada

---

<sup>31</sup> Bagaimana mungkin kita tidak menerima persaksian perempuan yang telah diperkosa oleh laki-laki, walaupun dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi laki-laki. Karena perempuan tersebut bisa menjadi saksi atas dirinya yang tentunya dengan mekanisme yang ada sekarang dengan pemeriksaan medis, bukti sidik jari dan alat-alat bukti lainnya. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di Iran, yang mana seorang perempuan yang diperkosa namun tidak mampu mendatangkan saksi laki-laki dan tidak bisa menjadi saksi atas dirinya sendiri, serta tidak mampu membayar jaminan, sehingga para penindas dan pemerkosa perempuan selalu berkeliaran dimana-mana. Lihat *Feminisme dan Fundamentalslime Islam*, Haideh Moghissi, dan *Faith without Fear*, Irsyad Manji.

di rumah saja. Sehingga mereka tidak mempunyai pengalaman di bidang bisnis atau transaksi. Selain itu mereka juga tidak mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar rumah. Kondisi ini pada gilirannya menyebabkan mereka akan kesulitan memberikan kesaksian di depan pengadilan. Adapun sosok Khadijah yang diceritakan dalam sejarah yang punya jaringan bisnis sampai keluar daerah Makkah ketika itu, merupakan pengecualian karena pada umumnya wanita Arab tidak biasa melibatkan diri dalam urusan tersebut dan mereka kurang bahkan tidak diberikan kesempatan untuk itu.

Al-Qur'an memperhatikan kondisi ini sehingga menetapkan kesaksian dua orang perempuan itu seimbang dengan seorang laki-laki. Jadi ayat ini jelas bersifat kondisional karena keadaan menuntut demikian. Namun perlu dicatat bahwa al-Qur'an tidak pernah menetapkan keadaan *sosio-kultural* bangsa tertentu sebagai suatu yang normatif dan jika kondisi itu sudah berubah dalam hal ini kaum perempuan sudah mulai berperan dalam berbagai bidang sebagaimana laki-laki maka tidak menutup kemungkinan harga kesaksian mereka sama dengan kesaksian laki-laki.

Tidak terdapat inferioritas saksi perempuan atas saksi laki-laki, jika dilihat secara cermat konteks sosio-historis ketika ayat mengenai saksi tersebut diturunkan. Dalam hal ini adalah surat al-Baqarah ayat 282. Dimana ketika itu kaum perempuan kurang akrab dan belum berpengalaman dengan prosedur-prosedur bisnis dibandingkan kaum laki-laki. Sehingga diperlukanlah dua orang wanita dan seorang laki-laki agar terhindar dari kesalahan dalam membuat kontrak.

Asghar Ali Engineer memandang bahwa ketika terjadi *shifting paradigm* (pergeseran paradigma) disebabkan munculnya anomali konteks zaman sudah berubah, maka pemahaman dan penerapannya juga berubah seiring perkembangan zaman. Dimana, peran perempuan sekarang dalam wilayah publik semakin signifikan sehingga memungkinkan mereka terjun dalam dunia bisnis dan transaksi finansial maka nilai kesaksian seorang perempuan setara dengan kesaksian seorang laki-laki.<sup>32</sup> Bahkan Asghar meng-

---

<sup>32</sup> Ashgar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Modern Society*, (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1999), 80-81.

ungkapkan bahwa pada dasarnya yang menjadi saksi itu boleh saja laki-laki atau perempuan dengan status setara. Hal ini tentu saja berbeda dengan pandangan umum para fuqaha bahwa pada asalnya yang menjadi saksi adalah laki-laki. Kesaksian perempuan dengan formula 2;1 adalah pengecualian.

Dengan mengutip pendapatnya Ar-Razi, Asghar menyatakan bahwa dalam perceraian saja al-Qur'an tidak memberi ketentuan seorang laki-laki dan dua orang wanita tapi hanya menyatakan dua orang saksi. Hal ini juga dinyatakan oleh al-Qur'an dalam ayat-ayat lainnya, memberlakukan saksi perempuan secara sama.<sup>33</sup> Bahkan diantara syarat-syarat untuk menjadi saksi,<sup>34</sup> tidak satupun syarat yang mendiskualifikasikan perempuan atau menyatakan bahwa kesaksian perempuan akan menjadi setengah kesaksian laki-laki. Dalam kenyataannya, semua persyaratan tersebut bisa juga dimiliki oleh wanita.

Kalau dikaji lebih mendalam konstruksi pemikiran asghar tentang kesaksian di atas maka dalam menginterpretasikan suatu teks yang dianggap bias gender, Asghar lebih mengedepankan substansi atau prinsip dasar al-Qur'an, bukan dari segi legal-formalnya. Atau dalam istilah Fazlur Rahman sebagai ideal moral yang menjadi tujuan al-Qur'an dari pada legal-spesifiknya (tekstual). Asghar berusaha melakukan kontekstualisasi formula kesaksian 2:1 yang selama ini dipegang mayoritas ulama dengan berusaha merekonstruksi ketentuan tersebut melalui penelusuran konteks sosio-historis ketika ayat persaksian tersebut diturunkan kemudian menginterpretasikannya kembali sesuai dengan konteks zaman sekarang. Dengan kata lain, Asghar berusaha menginterpretasikan ayat kesaksian dengan memahami terlebih dahulu arti atau makna dari pernyataan ayat

---

<sup>33</sup> Asghar menyebutkan ketentuan tentang kesaksian dalam wasiat (QS. 5: 106), pembuktian dalam perzinahan (QS. 4: 15), (QS. 24: 4) dan (QS. 65: 2) sebagai contoh. Dia berpendapat bahwa penggunaan kata-kata *muzakkar* dalam bahasa arab berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan*, 99-100.

<sup>34</sup> Ar-Razi menetapkan beberapa syarat mengenai saksi yang adil. Diantaranya saksi harus merdeka, dewasa, muslim, adil, memiliki pengetahuan mengenai masalah yang sedang disaksikan, tidak bersaksi untuk tujuan sendiri, tidak boleh memberikan kesaksian untuk keluar dari masalah yang sulit, tidak melakukan dosa besar, tidak ada permusuhan antara dia dengan orang yang sedang dipersaksikan. Asghar Ali Engineer, *The Qur'an*, 80.

tersebut dengan mengkaji situasi atau problem historis sebagai jawabannya mengapa kesaksian perempuan begitu rendah kemudian menggeneralisir jawaban spesifik tersebut dan menjadikannya sebagai prinsip umum atau ideal moral yang menjadi tujuan al-Qur'an yaitu kesaksian perempuan sama dengan kesaksian laki-laki, tanpa adanya bias gender.

Ayat 282 surat al-Baqarah merupakan salah satu ayat yang tidak ada *Asbab an-Nuzulnya*. Namun walaupun tidak adanya *Asbab an-Nuzul* mikronya dapat dipahami secara makro bahwa kehidupan perempuan ketika itu mengalami keterpurukan dan keterbatasan berperan aktif dalam segala bidang. Berkaitan dengan ayat ini, Syaltut menegaskan:

“Bahwa al-Qur'an diwahyukan pada saat kaum perempuan tidak lazim berperan serta dalam berbagai bidang transaksi finansial, dan kurang akrab dengan prosedur bisnis dibanding dengan laki-laki, oleh karenanya ingatan perempuan itu dalam urusan keuangan lebih lemah (mudah lupa), sebaliknya dalam urusan rumah tangga perempuan lebih unggul. Memang sudah menjadi sifat manusia pada umumnya, bahwa ingatannya itu kuat dalam hal yang ia tekuni”.<sup>35</sup>

Lebih lanjut, Syaltut menambahkan, “jika kaum perempuan itu berada dalam tradisi ikut terlibat dalam urusan perdagangan, keuangan dan hutang piutang, maka mereka tentu saja berhak mensejajarkan kepercayaan kepada kesaksian seorang perempuan dengan kepercayaan kesaksian seorang laki-laki”.<sup>36</sup>

Pandangan bahwa perempuan lemah, merupakan dampak langsung dari konsep superioritas laki-laki, sehingga ini faktor sosiologis bukan teologis, disamping juga perempuan mempunyai sifat lebih emosional, kurang terampil berbisnis, serta lebih subyektif. Menurut Rasyid Ridha, “bahwa pada masa itu seorang perempuan memang kurang terlibat dalam urusan keuangan dan perdagangan, sehingga bahwa terjadi kemungkinan bagi perempuan kurang kuat ingatannya dalam persoalan itu”.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islâm Aqîdah wa Syari'ah*, cet. III (Cairo: Dâr al-Qalâm, 1966), 240.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, (Dâr al-Ma'rîfah, 1973), II, 125.

KH. Husein Muhammad memandang bahwa ayat 282 surat al-Baqarah sudah mencantumkan tentang logikanya. Ayat tersebut bicara tentang transaksi ekonomi. Pertanyaannya mengapa 1 laki-laki dan 2 perempuan? *Mimman tardauna antadilla ihdahumâ al-ukhra*. Barangkali yang satu lagi lupa dan yang satu lagi mengingatkan. Mengapa disini yang satu mungkin lupa sehingga yang lain mengingatkan. Jelas sekali ini adalah tradisi perempuan pada masa diturunkan al-Qur'an itu tidak terbiasa melakukan transaksi ekonomi, karena fungsinya adalah fungsi domestik, yang mencari nafkah adalah laki-laki. Maka transaksi-transaksi apapun adalah laki-laki. Perempuan mungkin ada, tapi karena tidak terbiasa, maka ia tidak mahir dalam hal itu, atau dalam konteks ayat ini disebutkan kelupaan. Itu adalah konteks masa lalu, dan hal itu memang benar pada saat itu. Dan konteks sekarang dimana sudah terbuka, perempuan sudah bekerja, sehingga "*illatnya* menjadi hilang. Malah mungkin banyak penjualnya adalah perempuan yang lebih pintar dari laki-laki. Transaksi itu harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga apabila laki-laki ataupun perempuan dapat dipertanggungjawabkan pekerjaannya ia tentu saja berhak. Walaupun ia adalah seorang laki-laki tapi tidak bisa bertanggungjawab dan tidak memiliki kualitas, maka kesaksiaannya tentu saja tidak bisa diterima. Bahkan sekarang ini tidak perlu lagi adanya saksi, misalnya dalam hal perkawinan, karena sudah ada mekanismenya yang sudah menciptakan sebuah proses dimana hal itu sudah dapat dipertanggungjawab.<sup>38</sup>

Bahkan diantara para Imam Fikih sendiri misalnya dalam kasus persaksian pernikahan memiliki perdebatan yang cukup signifikan. Imam Ahmad dan Syafi'i yang menyatakan bahwa yang menjadi saksi adalah laki-laki. Sedangkan Abu Hanifah menganalogikan dengan ayat 282 al-Baqarah bahwa persaksiaan tersebut bagi laki-laki dan perempuan adalah 1:2. Sedangkan Imam Malik memandang bahwa tidak disebutkan secara eksplisit di dalam al-Qur'an akan adanya saksi dalam akad nikah. Dan bahkan beliau memandang bahwa adanya saksi dalam akad nikah tidak

---

<sup>38</sup> Informasi didapat dari wawancara dengan KH. Husein Muhammad di Cirebon tanggal 25 September 2008.



cukup kuat karena hadisnya masih diperdebatkan<sup>39</sup> sehingga saksi dalam akad nikah tidak perlu dilembagakan atau disakralkan. Sehingga, penggunaan dalil tentang persaksian perempuan dalam akad nikah, adalah sebuah pilihan, bukan suatu keharusan.

Asghar memandang bahwa pada esensinya yang menjadi saksi itu boleh saja laki-laki atau perempuan dengan status setara (1:1). Adapun formula 2:1 menurut Asghar adalah pengecualian pada perkara bisnis transaksi saja dan tidak bisa diperluas pada kasus-kasus yang lain. Alasan yang digunakan Asghar adalah apabila formula 2:1 tersebut merupakan ketentuan mutlak al-Qur'an niscaya kasus yang lain al-Qur'an akan memperlakukan perempuan dengan cara yang sama.

Pandangan Asghar di atas cukup beralasan. Namun, al-Qur'an sendiri jauh tempo hari telah menganggap harga dan nilai kesaksian laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu ketika membicarakan kasus tentang li'an dalam surat an-Nûr Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ \* وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ \* وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ \* وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Dalam ayat ini telah jelas sekali bahwa Allah telah menganggap bahwa nilai kesaksian laki-laki dan perempuan adalah sama.<sup>40</sup> Surat an-Nûr sekaligus merupakan bukti adanya pengaruh faktor kondisional dalam surat al-Baqarah ayat 282. Yang menjadi *stressing* dalam formula 2:1 bukanlah berkenaan dengan saksi di depan pengadilan atau hakim, sebagai dasar memutuskan perkara melainkan kalimat tersebut merupakan petunjuk

<sup>39</sup> Hadis ini memiliki redaksi yang berbeda-beda. Misalkan dalam Sunan Abî Dâwud, Tirmidzi dan Ibn Majjah hanya sampai lafaz "*waliyyu*" sedangkan dalam Sunan al-Kubra Baihaqi, ad-Daruqutni dan Bulugul Maram ada redaksi "*syâhiday 'adli*".

<sup>40</sup> Muhammad Syaltut, *al-Islâm: Aqidah....*, jilid II, 250.

kearah untuk mendapatkan kepercayaan dan ketentraman hati pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Selanjutnya mengenai kesaksian perempuan lebih bijak dengan mengembalikan fungsi dan kegunaan saksi itu sendiri yaitu sebagai alat bukti dalam rangka menampakkan kebenaran. Oleh karena itu segala sesuatu yang dapat memperjelas kebenaran harus diterima dari manapun ia berasal. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Ibn al-Qayyim yang mengatakan bahwa keterangan dan bukti (*al-bayyinah*) dalam pandangan syari'at lebih umum dari saksi. Lebih jauh Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat memberikan keterangan dan memperjelas kebenaran itulah bukti yang diatas dasar itu hakim dapat memutuskan hukum. Dalam hal ini Ibn al-Qayyim tidak membedakan sumber kebenaran itu dari manapun asalnya.<sup>41</sup>

Mengenai kekuatan alat bukti kesaksian sebagai alat untuk menetapkan kebenaran terdapat kaidah fiqhiiyah yang mengatakan:

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

Yang dimaksud dengan kata *al-Burhân* dalam kaidah di atas adalah *al-bayyinât*, dalam hal ini adalah *syahadâh*. Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa alat bukti saksi merupakan alat bukti yang sangat kuat sehingga ia disamakan dengan melihat secara langsung suatu peristiwa. Kaidah ini seolah-olah tidak membedakan apakah kesaksian itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, dalam hal kekuatannya sebagai alat bukti.

#### IV. Simpulan

*Pertama*, pemaknaan yang tepat dalam memahami persaksian adalah dengan melihat fungsi dan signifikansi persaksian itu sendiri, yaitu per-

---

<sup>41</sup> Dalam at-Turûq al-Hukmiyyah Ibnu al-Qayyim berkata: *Idza zhaharat amaratul 'adli wa affaraghat bi ayyin thariqin kana fatsamma syar'ullahi wa dinuhu*. Apabila nampak keadilan dengan cara apapun, dari manapun keadilan itu diperoleh, maka disanalah syariat dan hukum Allah. Dari perkataan Ibnu al-Qayyim ini kita bisa menangkap sinyal bahwa beliau memandang agama hadir untuk manusia, dan dalam rangka kemanusiaan. Arti kemanusiaan adalah keadilan bagi manusia, kesejahteraan bagi manusia. Maka dimanapun dijumpai keadilan, maka disitulah hukum Allah.

saksiaan yang bertujuan sebagai alat bukti. Berangkat dari pemaknaan ini, maka dalam hal persaksian tersebut tidak akan membedakan apakah kesaksian itu dari perempuan maupun dari laki-laki. *Kedua*, hanya ada satu ayat dalam al-Qur'an yang berbicara secara eksplisit tentang persaksiaan perempuan dan laki-laki yang seakan-seakan tidak seimbang, namun apabila kita membacanya secara kreatif-progresif maka ayat tersebut merupakan salah satu langkah transformatif-gradual yang diusung Islam dalam memberikan keadilan bagi perempuan.

*Ketiga*, dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan, kevalidan persaksian tidak hanya melihat aspek jenis kelamin dalam kualitas persaksian, namun alat bukti sudah berkembang seperti rekaman kaset, video, suara, tulisan dan sebagainya yang bisa sebagai alat bukti kebenaran. Dan tentunya apabila kita menerima alat bukti tersebut dan menganggap persaksian perempuan harus separoh laki-laki, maka secara logika kita menganggap perempuan lebih rendah dari benda, dan ini adalah dehumanisasi. *Keempat*, sebagaimana dimaklumi dalam sejarah bahwa perempuan seperti laki-laki dalam hal meriwayatkan hadis, dan hadis merupakan persaksian atas nama Rasulullah. Lalu, bagaimana mungkin kita akan mengakui periwayatan hadis dari perempuan tetapi menolaknya ketika bersaksi dalam pernikahan, waris, pengadilan dan sebagainya? Tentu ini merupakan sikap yang tidak adil dan bisa dipandang sebagai kemunafikan intelektual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Taufik Adnan dan Syamsu Rijal Panggabean. *Tafsir Kontekstual al-Qur'ân*. Bandung: Mizan, 1992.
- Amina Wadud. *Major Themes in The Qur'an*. Chicago and Minneapolis: 1982
- Al-Asqalâni, Ibn Hajar. *Bulûg al-Marrâm min Adillah al-Ahkâm*. ttp: tnp, t.t
- Al-Buthi, Sa'id Ramadhan. *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, terj., Darsim Ermaya Imam Fajarruddin. Solo: Era Intermedia, 2002
- Engineer, Ashgar Ali. *The Qur'an, Women and Modern Society*. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1999
- Al-Harafi, Ibn al-Humam. *Syarh Fath al-Qadîr*, jilid VII.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003
- Al-Jauhari. *Târikh wa al-Lughah wa Shahîh al-'Arabiyyah*. t.tp:...,t.t
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *aṭ-Ṭurûq al-Hukmiyyah*. Kairo: Maktabah al-Mu'assasah, 1961
- Al-Khusari, Ahmad al-Khusari. *Ilmu al-Qadâ'*, cet.4. Cairo:t.p, t.t.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Madkur, Muhammad Salâm. *Peradilan dalam Islam*, terj., Imron AM. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Muhsin, Amina Wadud. *Qur'an dan Perempuan*, terj., Abdullah Ali. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: tnp, 1984
- Nasr, Sayyed Husein. *Islam dalam Cita dan Fakta*. terj. Abdurrahman Wahid dan Hasyim Wahid. Jakarta: Leppenas, 1985.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. III. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsîr al-Manâr*. Dâr al-Ma'rifah, 1973
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid*, terj., Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, cet. I. Jakarta: Pustaka Amani, 1995

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. cet. 4. Beirut: Dâr al-Fikr, 1983

Syaltut, Mahmud. *Al-Islâm Aqîdah wa Syari'ah*. cet. III. Cairo: Dâr al-Qalâm, 1966.

Asy-Syirbasyi, Ahmad. *Sejarah Tafsir al-Qur'ân*. terj. Tim. Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. terj., M. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000

Wach, Joachim. *The Comparative Study of Religious*. New York: Columbia University Press, 1958.

Wawancara dengan KH Husein Muhammad di Cirebon tanggal 25 September 2008.

